

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Penanganan permasalahan sosial merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah, yang ditangani langsung oleh lembaga Dinas Sosial. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah sosial sebagai bukti komitmen dan kepedulian terhadap permasalahan bangsa dan negara. Permasalahan sosial sangatlah kompleks salah satu diantaranya adalah penyalahgunaan Narkoba. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya dengan penegakan Hukum, agar kemudian para pelaku kejahatan/permasalahan sosial dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Saat ini Negara-negara sudah mulai sadar bahwa tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman dalam pengambilan keputusan vonis salah pada penyalahgunaan narkoba, karena hal ini tidak cukup memberikan solusi. Adapun usaha yang lain dilakukan adalah dengan memberikan program kuratif/ pengobatan, berupa Rehabilitasi sosial. Dimana salah satu upaya tersebut adalah dengan membangun dan menyediakan tempat (rehabilitasi) sosial serta melakukan program-program rehabilitasi untuk mengarahkan mereka ke posisi yang sebenarnya yaitu : kehidupan yang wajar dan layak. Karena jika masalah tersebut tidak segera ditangani maka akan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika, bahan Adiktif lainnya), mengalami peningkatan seperti dikemukakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera utara Aguswan di Medan. Beliau mengatakan, berdasarkan hasil survey BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2008 sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta orang dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun. Pada tahun 2010, angka prevalensi tersebut meningkat menjadi 2,21 persen atau 3,8 juta orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,6 juta pengguna narkoba tahun 2013 sudah mencapai 3,8 juta. Dan pada tahun 2015, diproyeksikan akan meningkat menjadi 2,8 persen atau 5,1-5,6 juta orang.

Sementara untuk Sumatera Utara, berdasarkan data kejahatan narkoba yang diungkapkan Polda Sumut dan jajarannya, tahun 2010 ada 2.718 kasus dan 3.736 tersangka. Tahun 2011 terdapat 2.728 kasus dan 3.514 tersangka. Korban Penyalahgunaan narkoba yang berada di Rehabilitasi Sosial Yayasan NAZAR Medan Marechal berjumlah 41 orang. Laki-laki berjumlah 32 sedangkan perempuan berjumlah 9 orang.

Jumlah penyalahgunaan narkoba ini tidak sejalan dengan jumlah pengadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan juga pekerja sosialnya, sebagai salah satu upaya untuk memberikan solusi dari permasalahan ini. Deputi Rehabilitasi Kemensos, Max Tuapattitmain mengatakan di Jakarta, Desember 2010. Untuk saat ini yang dimiliki dan dikelola langsung Kemensos hanya dua, satu di Bogor dan satu lagi di Medan, itu sangat terbatas.

Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mempunyai peran signifikan dalam melakukan rehabilitasi itu. Hingga 2010, tercatat 90 tempat rehabilitasi yang dikelola oleh swasta dan tersebar di seluruh Indonesia diantaranya adalah Yayasan Nazar medan marendal. Namun, Kondisinya terbatas, baik jumlah pekerja sosial maupun metodologi yang ada.

Pemerintah dalam hal ini melibatkan secara aktif lapisan masyarakat untuk membentuk sebuah lembaga mengambil bagian dalam menangani masalah-masalah sosial, dalam hal ini penanganan korban penyalahgunaan narkoba karena keterbatasan pemerintah. Namun, perlu disadari keberhasilan lembaga tersebut tergantung pada sumber daya manusia yang memiliki produktivitas yang tinggi dan berkualitas. Sumber daya yang dimaksud disini adalah mereka yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Hal tersebut dapat di lihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman sumberdaya manusianya dalam hal ini disebut pekerja sosial.

Melihat dari latar belakang pendidikan nya pekerja Sosial sebagai orang lulusan atau alumni perguruan tinggi jurusan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Mereka telah mengikuti pendidikan formal minimal strata satu (S<sub>1</sub>) atau Diploma IV (D<sub>IV</sub>). Mereka dapat bekerja di lembaga pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri. pekerja sosial adalah tenaga profesional yang meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial orang lain dan juga telah menguasai pengetahuan, nilai dan keterampilan. untuk itu, kedudukan Pekerja Sosial adalah sebagai pelaksana teknis fungsional, yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/ organisasi sosial lainnya.

Petugas Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dapat berperan sebagai manajer kasus, konselor adiksi, pendamping sosial, dan advokasi sosial sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud berperan membantu penyelenggaraan rehabilitasi sosial sesuai dengan keahlian/ilmunya masing-masing di dalam dan/atau di luar lembaga.

Peranan manajer kasus sebagaimana meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan, merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melakukan advokasi sosial untuk berbagai jenis pelayanan bagi korban Penyalahgunaan NAPZA dan keluarganya. Peranan konselor adiksi sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan memberikan pemahaman, mendorong ke arah perubahan, dan memfasilitasi penentuan alternatif pemecahan masalah korban Penyalahgunaan NAPZA baik secara individu maupun kelompok.

Pekerja sosial harus memiliki profesionalitas yang merupakan dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi kerangka Pengetahuan, nilai dan Keterampilan, agar kinerja pekerja sosial dapat dilihat, maka dalam hal ini dapat diukur dari :

1. Kualitas kerja, yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapian bekerja, kecepatan penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan kecakapan kerja.
2. kuantitas kerja, diukur dari kemampuan secara banyaknya di dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru.

3. Faktor pengetahuan, meninjau kemampuan pekerja sosial dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.

4. Faktor keandalan, mengukur kemampuan dan keandalan dalam melaksanakan tugasnya baik dalam menjalankan peraturan maupun inisiatif dan kedisiplinan.

5. Faktor kehadiran, yaitu melihat aktivitas pekerja sosial didalam kegiatan-kegiatan rutin kantor/panti, rapat-rapat atau kehadiran ditengah-tengah klien yang membutuhkannya.

6. Faktor kerjasama, melihat bagaimana pekerja sosial bekerja dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ini adalah Pengukuran kinerja pekerja sosial yang bisa diterapkan dalam rangka melihat bagaimana kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial di Yayasan Nazar Medan Marendal.

Fenomena yang terlihat dilapangan tidak lah sesuai dengan harapan, banyak tenaga pekerja sosial profesional tidak melaksanakan tugas dan perannya secara benar dikarenakan pendidikan yang rendah/tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan pengalaman yang masih sedikit, kemudian jumlah pekerja sosial yang masih terbatas dalam rehabilitasi sosial ini dibuktikan dengan jumlah rehabilitasi yang terbatas. ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara rehabilitasi.

Meskipun seorang penyalahguna NAPZA telah mengikuti program rehabilitasi, masih banyak dari mereka yang kembali menggunakan NAPZA (kambuh). Hal ini disebabkan oleh ada situasi, kurang maksimalnya kinerja Pekerja

Sosial dalam menangani permasalahan secara kompleks atau karena benda-benda tertentu yang dapat merangsang mereka untuk kembali menggunakan NAPZA. Ini suatu keadaan yang sangat merugikan pecandu, keluarga, dan masyarakat secara umum. Di Amerika Serikat (California), Koob, seorang ahli neurofarmakologi, mempunyai estimasi bahwa 80% dari penyalahguna NAPZA akan kembali menggunakan NAPZA (Hukom, 2008).

Dengan mengetahui aspek yang paling berpengaruh pada penyalahguna NAPZA dapat dirumuskan dengan tepat cara menanganinya oleh Pekerja Sosial, agar pasien tidak kambuh kembali, karena sebagian besar penyalahguna NAPZA yang dirawat sering mengalami keadaan kambuh kembali dan dibutuhkan penanganan baru dengan biaya yang lebih mahal (Dwiyanney, 2001).

Peranan pekerja sosial disini sangatlah penting, karena pekerja sosial merupakan pelaksana langsung dari suatu kegiatan, sukses atau tidak nya keberhasilan rehabilitasi ada ditangan mereka. Berdasarkan hal tersebut diatas, saya tertarik untuk meneliti. “ **Kinerja Pekerja Sosial dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkoba periode juni dan Juli 2014 di Yayasan Nazar Medan Marendal** ”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapatdi identifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah pengidap narkoba tidak sebanding dengan tempat rehabilitasi yang tersedia

2. Para pekerja sosial tidak memiliki pendidikan sesuai dengan profesi yang seharusnya dimiliki
3. Penyalahgunaan narkoba selalu meningkat dari tahun ketahun
4. Pelaksanaan Pekerjaan sosial terlihat kurang profesional dan membutuhkan tantangan yang besar
5. Para pasien terkadang mudah jenuh dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi karena penanganan yang kurang profesional

### **C. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam permasalahan yang akan diteliti, maka perlu suatu pembatasan masalah. Batasannya adalah Seberapa baik kah **“Kinerja Pekerja Sosial dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Periode di Yayasan Nazar Medan Marendal”**.

### **D. Fokus Masalah**

Dari batasan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kinerja Pekerja Sosial dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba selama Periode juni sampai agustus 2014 di Yayasan Nazar Medan Marendal.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik : Kinerja Pekerja Sosial dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Nazar Medan Marendal.

### **F. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, maka manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian secara Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi Pusat rehabilitasi dalam mengevaluasi kinerja Pekerja sosial nya
  - b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial/dinas Kesehatan dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
2. Manfaat penelitian secara teoritis
  - a. Sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah
  - b. Sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
  - c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.